



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.RUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : **FLORIANA JOMI.**; -----

Tempat Lahir : Ruteng; -----

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Mei 1989 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Lembor, Jln, Malwatar Lembor, Kelurahan Tange, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat; -----

Agama : Katholik; -----

Pekerjaan : Ibu Ramah Tangga ; -----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Maret 2013 yaitu **SIPRIANUS NGGANGGU.,SH dan MARSELINUS SULIMAN, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Waso, Kelurahan Waso, Ruteng, Flores NTT; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;** -----

----- Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi, dan keterangan Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **21 Februari 2013** Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa FLORINA JOMI, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di langgo, kel, Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai atau setidaknya disuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Ruteng, telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban FINCENSIA

KURNIA DEWI BASUKI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal saat saksi korban FINCENSIA KURNIA DEWI BASUKI bersama sama dengan saksi YOHANES SUPARDI, saksi YANUARIUS WANGGA sedang bernyanyi di depan rumah saudara YONAN di belakang STM Langgo, Kel. Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai, tiba- tiba datang terdakwa FLORIANA JOMI langsung bertanya kepada saksi korban "kamu siapa" dan di jawab saksi korban "saya Nia pacarnya Yoris" mendengar jawaban dari saksi korban, terdakwa merasa marah dan dalam keadaan emosi terdakwa mendorong saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban jatuh tersungkur ditanah selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dan duduk diatas punggung saksi korban sambil memukuli kapala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berungkali dan menjambak rambut sambil menariknya keatas sehingga muka saksi korban terangkat keatas dan pada saat muka saksi korban terangkat ke atas terdakwa memukuli muka dan kepala saksi korban sehingga saksi korban mengalami bengkak pada mata bagian kanan, luka memar dibagian lengan kiri, luka memar dibagian belakang daun telinga sebelah kiri ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FLORIANA JOMI, mengakibatkan saksi korban FINCENSIA KURNIA DEWI BASUKI mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001.7/1101/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BONIFASIA TRIFONA ADEM selaku dokter Rumah Sakit Umum Ruteng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban datang dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan : tampak kemerahan pada bola mata bagian kanan ; tampak dua buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas berwarna kebiruan pada kelopak mata sebelah bawah mata bagian kanan ; terdapat jejas kebiruan pada daerah belakang daun telinga kiri; luka robek pada daun telinga kanan bagian belakang; terdapat jejas dan kebiruan pada lengan bagian kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul ;-----

----- Perbuatan terdakwa FLORIANA JOMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi di persidangan yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi Yohanes Supardi;

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada pertengkaran antara korban yang bernama Fincensia Kurnia Dewi Basuki dengan Terdakwa bernama Floriana Jomi ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 wita di belakang asrama STM Langgo, kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai saksi berkumpul bersama dengan saksi korban , saudara Yoris, saudara Yonan beserta teman-teman lainnya sedang bernyanyi sambil bermain gitar ;-----
- Bahwa tidak lama berselang datanglah Terdakwa dan menghampiri korban kemudian Terdakwa bertanya ke korban “kamu siapa” jawab korban “saya Nia,kenapa”, Terdakwa kembali mengatakan “ kamu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Nia " dan tiba- tiba saja Terdakwa mendorong korban hingga

terjatuh ;-----

- Bahwa setelah korban terjatuh selanjutnya Terdakwa menindih korban sambil memukul wajah korban, kepala bagian belakang korban dan bagian belakang tubuh korban berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik rambut korban ;-----
- Bahwa saksi berusaha meleraikan Terdakwa memukul korban akan tetapi Terdakwa menendang saksi sehingga saksi membiarkannya dan juga saat kejadian ada banyak orang yang menyaksikannya ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang tante Terdakwa untuk menghentikan mereka, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban akan tetapi korban mengejar Terdakwa dan menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa terjatuh kebawah tanah dan akhirnya Yoris mengatakan ke korban "cukup sudah" kemudian korban balik dan langsung pulang ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah menyuruh suami Terdakwa yaitu Yonan untuk meleraikannya namun saksi hanya mendengar saudara Yonan mengeluarkan kata-kata "Ori, cukup sudah mati orang punya anak " ;--
- Bahwa saat korban didatangi oleh Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang membawa botol bir tetapi tidak dipukulkan ke korban ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul korban yang saksi tahu korban di pukul berulang kali oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban sehingga terjadi pemukulan ;-----
- Bahwa setelah pemukulan terjadi saksi tidak melihat korban mengalami luka-luka di wajahnya ;-----
- Bahwa pemukulan terjadi kurang lebih 10 menit dan saksi melihat pemukulan tersebut dari jarak kurang lebih 3 meter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yaitu pertama; Korban yang mendorong Terdakwa terlebih dahulu, kedua; Sebelum pemukulan terjadi Terdakwa dengan korban saling jambak-menjambak rambut dan yang ketiga; saat Terdakwa bertanya ke korban, Korban menjawab "saya Naila, pacarnya Yonan" dan atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi Fincensia Kurnia Dewi Basuki;-----

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa bernama Floriana Jomi ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 wita di belakang asrama STM Langgo, kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai saksi berkumpul bersama dengan saksi Yohanes Supardi, saudara Yonan, saudara Yoris beserta teman-teman lainnya sedang bernyanyi sambil bermain gitar ;-----
- Bahwa saat saksi sementara duduk dengan Yoris, datang Terdakwa mengampiri saksi sambil membawa botol, kemudian Terdakwa bertanya langsung kepada saksi "kamu siapa", jawab saksi "saya Nia," dan tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong saksi hingga terjatuh ;-----
- Bahwa setelah saksi terjatuh Terdakwa menindih tubuh saksi, lalu Terdakwa memukul saksi berulang kali di bagian wajah, pipi, punggung, dengan menggunakan tangan serta menarik rambut saksi ke arah atas ;-
- Bahwa pemukulan tersebut disaksikan oleh banyak orang termasuk saksi Yohanes Supardi, saudara Yonan, dan saudara Yoris ;-----
- Bahwa saksi bukanlah pacar dari suami Terdakwa melainkan hanya teman biasa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa , saksi mengalami luka lebam dibagian mata, lengan dan memar di bagian belakang punggung;-----
- Bahwa sewaktu saksi di pukul oleh Terdakwa , tiba- tiba tante Terdakwa datang dan meleraikan perbuatan Terdakwa kemudian saksi berusaha melawan dengan menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi langsung pergi pulang ;-----
- Bahwa saat berkumpul bermain gitar saksi duduk berdekatan dengan saudara Yoris yang merupakan pacar saksi ;-----
- Bahwa Terdakwa memang memegang sebuah botol bir saat menghampiri saksi ;-----
- Bahwa saksi telah lama memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa dipersidangan sudah saling meminta maaf ;-----
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan perdamaian yang ditunjukkan dimuka persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Saksi 3. Yanuarius Wangga;-----

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada permasalahan antara Korban Fincensia Kurnia Dewi Basuki dengan Terdakwa bernama Floriana Jomi ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 wita di belakang asrama STM Langgo, kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai saksi bersama dengan korban, saksi Yohanes Supardi, saudara Yonan, beserta teman-teman lainnya sedang bernyanyi sambil bermain gitar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat duduk dengan korban, tidak lama berselang Terdakwa mendatangi korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "kamu siapa", jawab korban "saya Nia," dan tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong saksi hingga terjatuh ;-----
- Bahwa setelah korban terjatuh, Terdakwa menindih tubuh korban, lalu Terdakwa menarik rambut korban kearah atas sambil memukul korban berulang kali di bagian wajah, pipi, punggung, dengan menggunakan kedua tangannya ;-----
- Bahwa pemukulan tersebut disaksikan oleh banyak orang termasuk saksi Yohanes Supardi, dan saudara Yonan,; -----
- Bahwa selain Terdakwa memukul korban, Terdakwa mengatakan juga ke korban "anjing kau" ; -----
- Bahwa saksi duduk di sebelah kanan korban dan selain korban tidak ada perempuan lainnya ;-----
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa memang ada saling tarik menarik rambut saat pemukulan terjadi ;-----
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa mengambil botol bir kemudian menaruhnya kembali saat mendekati korban ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang tante Terdakwa menarik tangan Terdakwa untuk melarainya, lalu korban berdiri dan sempat mengejar Terdakwa dan menendangnya sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan korban langsung pergi pulang ;-----
- Bahwa sewaktu pemukulan terjadi saksi melihat dan mendengar saudara Yonan mengatakan "cukup sudah" ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahann apa antara korban dengan Terdakwa , namun yang pasti antara korban dengan saksi ada hubungan khusus yaitu saling berpacaran ;-----
- Bahwa korban telah lama memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara korban dengan Terdakwa dipersidangan sudah saling meminta maaf ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksinya atau saksi *a de charge*, meskipun Majelis telah menjelaskan hak-haknya untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa **Floriana Jomi** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;--

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Fincensia Kurnia Dewi Basuki ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pergi ke belakang asrama STM Langgo, kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;-----
- Bahwa setelah sampai Terdakwa melihat ada orang-orang berkumpul sambil bermain gitar yaitu korban, saksi Yohanes Supardi, saudara Yonan, dan saksi Yanuarius Wangga ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi korban sambil berkata "kamu siapa", jawab korban " saya Nia, Yonan bapak dari saya punya anak" mendengar jawaban korban, Terdakwa langsung mendorong korban hingga terjatuh ;-----
- Bahwa pada saat korban terjatuh Terdakwa menindihnya, lalu Terdakwa pukul korban berulang kali ke bagian wajahnya dan menjambak rambutnya ;-----
- Bahwa korban juga melawan saat Terdakwa memukulnya dengan cara menendang Terdakwa ;-----
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban, tante Terdakwa datang dan menarik tangan Terdakwa kemudian korban berdiri dan Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi korban mengejar Terdakwa dan langsung menendang

Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban langsung pergi ;----

- Bahwa saat kejadian suami Terdakwa yaitu saudara Yonan tidak berusaha meleraikan tetapi saudara Yonan hanya melihat saja ;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak membawa botol bir sewaktu ke belakang asrama STM Langgo ,hanya Terdakwa saat sampai di belakang asrama STM Langgo sempat melihat botol kemudian Terdakwa mengambilnya terus menaruhnya kembali ;-----
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi ada banyak orang yang menyaksikannya ;-----
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa sudah meminta maaf ke pada korban, dan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah berdamai sebagaimana, surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan korban ;--

-----Menimbang, Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Visum et Repertum dengan No.001.7/1101/IX/2012 tertanggal 10 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonifasia Trifona Adem dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan “Tampak kemerahan pada bola mata bagian kanan ; tampak dua buah jejas berwarna kebiruan pada kelopak mata sebelah bawah mata bagian kanan ; terdapat jejas kebiruan pada daerah belakang daun telinga kiri ; luka robek pada daun telinga kanan bagian belakang ; terdapat jejas dan kebiruan dan kebiruan pada lengan bagian kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul” ;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Surat pernyataan perdamaian tertanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh korban dan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 09 April 2013, yang pada pokoknya minta agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FLORIANA JOMI alias ORIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FLORIANA JOMI alias ORIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa FLORIANA JOMI alias ORIN segera ditahan ;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa FLORIANA JOMI alias ORIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi atau Pembelaan secara tertulis yang disampaikan dimuka persidangan tertanggal 16 April 2013 , yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis agar menjatuhkan hukuman pidana percobaan ,atas pembelaan tersebut Penuntut umum juga telah mengajukan Replik atau jawaban atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 April 2013 yang pada pokonya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa FLORIANA JOMI alias ORIN sebagaimana dalam tuntutan pidana tertanggal 09 April 2013, dan atas Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum a.n. Korban Fincesia Kurnia Dewi Basuki,maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Adalah fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi ke belakang asrama STM Lango, kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan setelah sampai Terdakwa melihat ada korban Fincensia Kurnia Dewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki, saksi Yohanes Supardi, saksi Yanuarius Wangga dan saudara

Yonan sedang duduk sambil bermain gitar dan bernyanyi ;-----

- Adalah fakta bahwa kemudian korban di datangi oleh Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada korban “kamu siapa”, jawab korban “saya Nia,” selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan “ kamu yang namanya Nia “ dan tiba- tiba saja Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ;--

- Adalah fakta bahwa setelah korban terjatuh, Terdakwa menindih tubuh korban, lalu Terdakwa menarik rambut korban kearah atas sambil memukul korban berulang kali di bagian wajah, pipi, punggung, dengan menggunakan kedua tangannya dan tidak lama berselang mereka didatangi oleh tante Terdakwa untuk melerainya, kemudian korban berdiri dan menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban pergi pulang ;-----

- Adalah fakta bahwa pemukulan tersebut disaksikan oleh banyak orang dan suami Terdakwa yaitu saudara Yonan tidak berusaha melerai Terdakwa memukul korban, hanya saja saudara Yonan mengatakan “Ori, cukup sudah mati orang punya anak “ hingga dipisahkan oleh banyak orang ;-----

- Adalah fakta bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka lebam dibagian mata, lengan dan memar di bagian belakang punggung;-

- Adalah fakta bahwa antara korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan dan telah berdamai ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Melakukan penganiayaan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

1. **Unsur " barang siapa "**; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Floriana Jomi** sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur 'barang siapa " telah terpenuhi menurut hukum ; -----

2. **Unsur "Melakukan Penganiayaan"**; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menimbulkan *rasa tidak enak* misalkan mendorong orang sehingga terjatuh kebawah dan sebagainya, selanjutnya *rasa sakit* misalkan mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya atau luka secara fisik misalkan bengkok, memar ataupun menimbulkan pendarahan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, berawal pada hari kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 wita tepatnya di belakang asrama STM Langgo, kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, korban Fincensia Kurnia Dewi Basuki beserta dengan saksi Yohanes Supardi, saksi Yanuarius Wangga dan saudara Yonan sedang duduk –duduk sambil bermain gitar dan bernyanyi , berselang kemudian datanglah Terdakwa yang langsung menghampiri korban dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertanya kepada korban "kamu siapa", jawab korban "saya Nia," selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan " jadi kamu yang namanya Nia " dan tiba- tiba saja Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ;-----

----- Menimbang, bahwa saat korban terjatuh, Terdakwa kemudian menindih tubuh korban, lalu Terdakwa menarik rambut korban kearah atas sambil memukul korban berulang kali di bagian wajah, pipi, punggung, dengan menggunakan kedua tangannya, keterangan mana diperkuat baik saksi Yohanes Supardi, saksi Yanuarius Wangga yang menerangkan pada saat pemukulan terjadi tante Terdakwa mendatangi mereka untuk melerainya, kemudian korban berdiri dan menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban pergi pulang , selain itu pemukulan tersebut juga disaksikan oleh banyak orang termasuk suami Terdakwa yaitu saudara Yonan yang mana tidak berusaha melerai Terdakwa memukul korban, hanya saudara Yonan mengatakan "Ori, cukup sudah mati orang punya anak " hingga dipisahkan oleh banyak orang ;-----

----- Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka lebam dibagian mata, lengan dan memar di bagian belakang punggung sebagaimana diuraikan dari hasil Visum et Repertum dengan No.001.7/1101/IX/2012 tertanggal 10 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonifasia Trifona Adem dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan "Tampak kemerahan pada bola mata bagian kanan ; tampak dua buah jejas berwarna kebiruan pada kelopak mata sebelah bawah mata bagian kanan ; terdapat jejas kebiruan pada daerah belakang daun telinga kiri ; luka robek pada daun telinga kanan bagian belakang ; terdapat jejas dan kebiruan pada lengan bagian kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsur ke-dua pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP diatas kesemuanya telah terpenuhi dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa sehingga dengan demikian, Terdakwa menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan"; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;-----

Hal- hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Fincensia Kurnia Dewi Basuki luka-luka ;-----

Hal- hal yang meringankan ;-----

- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara korban dengan Terdakwa telah berdamai ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan serta Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "**langkah-langkah Sosial** " yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum , (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan walaupun Terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun cukup mempunyai efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Maka Majelis dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya , agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, dan disamping itu Terdakwa dengan korban sudah saling meminta maaf dimuka persidangan dan dengan tulus dari hati korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, selain itu Terdakwa dengan korban telah berdamai (surat perdamaian terlampir didalam berkas). Maka menurut Majelis dengan segala pertimbangan diatas, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa , serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan pada masyarakat umumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana penuntut umum, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum khususnya untuk penjatuhan pidana penjara tetapi hukuman yang akan di jatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis berpedoman pada pasal 14a ayat (1) KUHP yang dianggap telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan perbuatannya dan telah selaras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemidanaan yang nantinya menjadi sarana edukasi bagi

Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat dan Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP , Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa FLORIANA JOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan " ; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa FLORIANA JOMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** ; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Senin tanggal 29 April 2013** oleh kami **EZRA SULAIMAN., SH,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION., SH.,** dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 07 Mei 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN A. MANAFE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota ;

Ttd.

1. **NASUTION, SH.**

Ttd.

2. **AHMAD IHSAN AMRI.,SH.,**

Hakim Ketua Majelis;

Ttd.

EZRA SULAIMAN. SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

KRISTIAN A. MANAFE

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG.**

YULIANUS KOROH, SH.
NIP : 19600720 198303 1 005